



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEWI CINTA MAULINA PURBA
2. Tempat lahir : Simpang Haranggaol
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/30 Januari 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Persada Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dan Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **BULAN PARSADAAN DAMANIK, S.H., CANDRA MALAU, S.H.** dan **HENDRA SINANDI SINURAT, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"BIMANTARA LAW FIRM"** berkantor di Jalan Bali, Dimensi Kopi Lantai II, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan Nomor 37/L/SK/2023/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Type Y02 Warna Hitam;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Dikembalikan kepada saksi ROSPINA NAINGGOLAN

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pembelaan Terdakwa

Kejadian ini bukanlah yang saya kehendaki. Adapun kehadiran Bapak Saibun Aruan ke kos-kosan saya adalah karena keterpaksaan saja. Saya ini adalah orang baru di seputaran kos-kosan saya, dan pemilik kos-kosan saya adalah seorang janda yang sudah agak berumur, sehingga saya merasa kurang tepat untuk memanggil dan memberitahukan kepada pemilik kos-kosan saya perihal engsel pintu yang rusak tersebut. Saya memperbaiki pintu kos-kosan saya itu adalah juga untuk menjaga kenyamanan dan keamanan saya, dan anak saya yang masih kecil, yang pada waktu kejadian tersebut anak asaya kurang sehat. Jika benar dugaan ibu Rospina Nainggolan kepada saya mengenai adanya hubungan gelap saya dengan Bapak Saibun Aruan, mungkin sayalah orang yang tidak punya akal sehat, bajingan, dan tidak berakhlak. Jika seandainya pun ada hubungan spesial saya dengan Bapak Saibun Aruan dan saya ingin berbuat zinah, mengapa harus di hadapan anak saya, sementara kurang lebih 50 meter

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kos-kosan saya ada tempat penginapan. Dan saya juga pasti menjaga nama baik saya dan harga diri saya di hadapan teman teman satu kos saya, jika seandainya saya benar-benar ingin melakukannya.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Hubungan saya dengan Bapak Saibun Aruan mantan suami ibu Rospina Nainggolan, adalah sebatas organisasi saja. Karna saya sekretaris dan Bapak Saibun Aruan selaku anggota Satgas di DPC Pemuda Batak Bersatu (PBB) Simalungun yang secara struktur organisasi adalah anggota saya, dan kami wajib berkoordinasi atas perintah ketua DPC PBB untuk melakukan persiapan dalam pendampingan setiap adanya hajatan, baik acara kegiatan suka cita maupun duka cita.

Itulah yang membuat saya dan Bapak Saibun Aruan tidak bisa putus untuk berkoordinasi dan berkomunikasi. Semua hal itu sudah saya jelaskan dan saya sampaikan kepada ibu Rospina Nainggolan, selaku istri dari Bapak Saibun Aruan pada saat itu. Ibu Rospina Nainggolan juga selaku kader di PBB, pastilah tahu menahu soal kebiasaan organisasi PBB. Tetapi saya tidak tahu, jika masalah apa dan alasannya apa, soal rumah tangga Bapak Saibun Aruan dan ibu Rospina Nainggolan.

Karena Bapak Saibun Aruan tidak pernah cerita soal rumah tangga mereka.

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan;

Saat kejadian tersebut saya benar-benar merasa terkejut dan terancam pada saat saya mendengar suara ribut dan sedikit membuka pintu kamar, ternyata yang saya lihat ibu Rospina Nainggolan beserta yang lainnya dengan menggunakan handphone di tangan merekam, dan saat itu saya spontan menutup pintu kamar saya, tetapi tanpa saya sadari ternyata tangan Ibu Rospina Nainggolan terjepit.

Sedikitpun saya tidak menghendaki terjadinya peristiwa yang dialami Ibu Rospina Nainggolan. Saat itu saya merasa ketakutan dan batin saya terguncang untuk menghadapi maslaah yang terjadi bagi saya. Saya juga membiarkan penganiayaan yang terjadi terhadap saya, karena psikis saya merasa terganggu, dan terguncang, intinya saya ingin menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi.

Jika saya punya niat jahat dan niat buruk, mungkin saat itu juga saya melaporkan apa yang saya alami di kediaman saya bagi orang-orang yang tidak saya undang dan saya ijin untuk membuat keributan dan memfitnah saya di kediaman saya.

Tapi semua itu tidaklah saya lakukan, karna saya paham soal hati seorang istri,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya sudah meminta maaf dan untuk tetap ingin menyelesaikan masalah yang terjadi dengan kekeluargaan.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Akibat peristiwa tersebut saya harus kehilangan pekerjaan saya sebagai guru, karena pemecatan saya sepihak tanpa adanya klarifikasi. Tuduhan itu selalu diframing tidak henti-hentinya. Baik secara media sosial ataupun secara langsung.

Begitupun saya tetap berusaha meminta maaf dan ingin berdamai dengan ibu Rospina Nainggolan baik di kepolisian dan di kejaksaan. Walaupun di luar kemampuan saya, karena saya berprinsip untuk tetap berdamai dan menyelesaikan masalah ini agar tidak sampai ke pengadilan, tujuan saya agar masalah ini tidak menjadi dampak bagi keluarga kecil saya dan nama baik saya sebagai seorang guru.

Majelis Hakim Yang Mulia;

Akibat dari peristiwa ini, saya harus kehilangan pekerjaan saya sebagai guru honorer yang kedua kalinya, dan juga keikutsertaan saya sebagai peserta ujian dalam perekrutan guru P3K.

Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan dan ejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya.

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Berdasarkan analisa hukum yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., dalam perkara a quo dibuat berdasarkan uraian kronologis yang dideskripsikan penyidik secara menambah-kurang fakta sehingga menciptakan distorsi dan parsialitas kesimpulan dengan tujuan agar memenuhi kualifikasi rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA dan keterangan tersebut tidak kami terima sebagai keterangan ahli karena tidak dinyatakan di depan persidangan sebagaimana ditentukan KUHP.
2. Bahwa rumusan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saling kontradiktif satu sama lain, , di mana saudara Penuntut Umum di satu sisi secara konsisten menyatakan tangan kanan korban ROSPINA NAINGGOLAN



terjepit di daun pintu kamar akibat dorong-dorongan pintu dengan Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA, tetapi di sisi lain saudara Penuntut Umum menyimpulkan peristiwa **terjepit** tangan kanan korban ROSPINA NAINGGOLAN di daun pintu itu sebagai perbuatan yang sengaja dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA, padahal saudara Penuntut Umum sendiri sudah menggambarkan peristiwa dugaan penganiayaan dengan frasa atau kata "**Terjepit**", hal mana frasa atau kata "**Terjepit**" tersebut **dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak dilakukan secara sengaja**.

3. Bahwa tidak terbukti dan terpenuhi unsur delik yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA karena peristiwa terjepitnya tangan kanan korban ROSPINA NAINGGOLAN dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak dilakukan secara sengaja.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan;
5. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;
6. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan hak serta martabatnya haruslah dipulihkan;
7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka patut dan beralasan hukum kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar benar-benar mempertimbangkan semua aspek yang kami kemukakan dalam Nota Pembelaan (Pleidoi) ini sesuai dengan hukum acara (*due to the process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*) dengan berpegang pada salah satu adagium hukum yang menyebutkan "lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" (In dubio pro reo) seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA diterima untuk seluruhnya;
2. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA tidak terbukti secara



sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

4. Membebaskan Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Menyatakan agar Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
7. Mengembalikan barang bukti dalam perkara ini kepada yang berhak;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada negara.

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai pledoi Penasehat Hukum terdakwa RISMAN NAINGGOLAN yang menyatakan bahwa **“gugur nilai keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dikarenakan ahli tidak menyatakan keterangannya di depan persidangan dan keterangan ahli yang di bacakan di depan persidangan menjadi alat bukti surat”**.

Jawaban:

Bahwa terhadap Analisa Hukum yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya kami menanggapi sebagai berikut :

1. Di persidangan telah dibacakan Keterangan Ahli Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum. Bahwa Ahli tersebut telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh penuntut umum namun tidak hadir maka penuntut umum membacakan keterangannya di depanpersidangan yang mana sebelum memberikan keterangannya di penyidik Ahli telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya;

Bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”;

Bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa “keterangan



saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Bahwa Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan Ahli Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena telah disumpah sebelum memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan

2. Bahwa Keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan. Dalam faktanya di persidangan **pada saat keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan, Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum, yang mana Majelis Hakim telah memberitahukan bahwa keterangan Ahli tersebut diberikan setelah Ahli memberikan sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah dan Penasehat Hukum serta Terdakwa juga tidak merasa keberatan untuk dibacakan keterangan Ahli tersebut.** Sehingga pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Keterangan Ahli dianggap gugur dikarenakan Ahli tidak menyatakan keterangannya langsung di depan persidangan adalah hal yang tidak berdasar;

2. Mengenai unsur “Melakukan Penganiayaan” yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Jawaban:

Bahwa terhadap Analisa Hukum yang telah disampaikan oleh penasihat



hukum terdakwa dalam nota pembelaannya kami menanggapi sebagai berikut :

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui” oleh pelaku yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935). Artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari perbuatannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukannya. Sifat kesengajaan lainnya adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukup jika (hanya) menghendaki tindakannya itu.

Bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal dengan gradasi kesengajaan yang salah satunya adalah kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheid of noodzakelijkheids bewustzijn). Menurut S.R Sianturi, S.H pada buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 177 menyatakan, “Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi”.

Bahwa menurut H.R. 28 Juni 1926 satu – satunya alasan bahwa tindakan itu (penganiayaan) telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan, tidaklah menghapus sifat perbuatan itu sebagai penganiayaan demikian pula opzet yang diisyaratkan untuk perbuatan tersebut; (Drs. P.A.F Lamintang, S.H, Hukum Pidana Indonesia, 1990)

Selanjutnya menurut H.R. 23 Mei 1932 alasan si pelaku telah melakukan perbuatan tersebut untuk memperoleh kemerdekaan pribadinya tidaklah menghapus maksudnya yaitu untuk menimbulkan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan sakit atau luka pada orang lain; (Drs. P.A.F Lamintang, S.H, Hukum Pidana Indonesia, 1990)

Lebih lanjut H.R. 15 Januari 1934 menjelaskan bahwa melakukan suatu perbuatan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan suatu perasaan sangat sakit pada orang lain adalah suatu penganiayaan. Disini dicontohkan bahwa tidaklah menjadi soal bahwa di dalam kasus ini maksud si pelaku tidak ditujukan kepada masalah tersebut, melainkan untuk dapat melepaskan diri dari penangkapan seorang anggota polisi (Drs. P.A.F Lamintang, S.H, Hukum Pidana Indonesia, 1990)

Berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di pemeriksaan berupa keterangan saksi – saksi, ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sudah ditemukan fakta hukum yang diterangkan para saksi yang mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi korban terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan pembelaan Kuasa Hukum terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KHUPidana, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa didalam pledoinya tersebut karena pada prinsipnya dalam Nota pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh terdakwa/ penasihat Hukum Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa didalam nota pembelaan (pledooi) tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya baik mengenai peniadaan sifat melawan Hukum suatu perbuatan, pengenyampingan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana yang sudah kami uraikan didalam pembuktian unsur-unsur dari Dakwaan yang kami anggap telah terbukti dan sudah kami uraikan secara detail dan lengkap didalam Surat Tuntutan dan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut hanyalah sebatas pendapatnya saja hal itu wajar, dan dalam segala apapun Penasihat Hukum selalu mengedepankan kepentingan kliennya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagaimana telah kami sebutkan dalam amar Tuntutan Pidana kami yang telah

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 13 November 2023.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 1157/PSIAN/Eoh.2/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DEWI CINTA MAULINA PURBA** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih No. 80 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban Rospina Nainggolan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.20 Wib saksi korban Rospina Nainggolan dihubungi oleh saksi Yosevrey Siallagan yang memberitahukan bahwa saksi Saibun Aruan yang merupakan suami dari saksi korban sedang berada disebuah kos – kosan yang berada di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih. Selanjutnya saksi korban berangkat menuju kos – kosan yang diinformasikan oleh saksi Yosevrey Siallagan, sesampainya di kos – kosan tersebut saksi korban melihat saksi Saibun Aruan keluar dari kamar terdakwa. Kemudian saksi korban mendatangi kamar terdakwa hingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa, kemudian saksi korban mencoba masuk ke dalam kamar terdakwa dengan mendorong pintu kamar terdakwa namun terdakwa menghalangi dengan mendorong kembali pintu kamar dari dalam kamar. Lalu saksi korban memasukkan telapak tangan kanannya ke sela pintu kamar terdakwa agar pintu tidak tertutup namun terdakwa dengan sengaja tetap mendorong pintu dari dalam kamar hingga telapak tangan kanan saksi korban terjepit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 12.72.28/400.7.31/996/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juliana

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.R. Saragih selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasmien Saragih dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

- Tekanan Darah : 138/90 mmHg;
- HR/Polis : 82x/mnt;
- RR/Pernapasan : 22x/mnt;
- Suhu : 36,20C

Pemeriksaan tubuh ditemukan :

Luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran Panjang 0,3 (nol koma tiga) cm dan lebar 0,2 (nol koma dua) cm;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berusia 40 (empat puluh) tahun, yang diantar dalam keadaan sadar. Dengan hasil pemeriksaan lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSPINA NAINGGOLAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ada desas-desus dari kawan organisasi bahwa Terdakwa ada hubungan dengan suami Saksi, yang saat ini sudah menjadi mantan suami;
- Bahwa sebelum Saksi menggerebek, Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* meminta Terdakwa untuk tidak menjalin hubungan dengan suami Saksi, tapi tidak diindahkan oleh Terdakwa, lalu Saksi menemui Kepala Sekolah tempat Terdakwa mengajar dan Terdakwa berjanji secara lisan tidak akan berhubungan lagi dengan suami Saksi, tetapi nyatanya Terdakwa masih tetap menjalin hubungan dengan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib, Saksi Yosevrey Siallagan menghubungi Saksi melalui *handphone* dan memberitahukan bahwa suami Saksi ada di kost Terdakwa, lalu Saksi pergi menuju kost Terdakwa di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Yosevrey Siallagan dan melihat ada sepeda motor suami Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi seorang polisi yang bertugas di Polres Pemtang Siantar yang bernama Frans Panjaitan untuk menanyakan bagaimana cara melakukan penggerebekan dan Saksi diberitahu untuk koordinasi dengan ketua RT setempat, kemudian Saksi bersama Saksi Yosevrey Siallagan mencari rumah ketua RT dengan ditunjukkan oleh masyarakat sekitar, setelah bertemu dengan ketua RT atas nama Juwita Sembiring, Saksi langsung melaporkan bahwa suami Saksi ada di kost salah seorang warga dan mengajak Saksi Juwita Sembiring untuk ke kost tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yosevrey Siallagan dan Saksi Juwita Sembiring pergi ke kost Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib, Saksi bersama dengan Saksi Yosevrey Siallagan dan Saksi Juwita Sembiring masuk ke dalam kost tersebut sambil Saksi berteriak karena emosi dan pada saat itu Saksi melihat suami Saksi keluar dari dalam kamar dengan kondisi baju yang dipakai hanya terkancing satu, selanjutnya Saksi menuju ke kamar tersebut dan melihat Terdakwa ada di dalam kamar sedang menaikkan celana dalam dan shortsnya sekaligus, lalu Saksi berusaha untuk membuka pintu tersebut tapi Terdakwa langsung menutup pintu tersebut sehingga Saksi dan Terdakwa saling mendorong pintu kamar tersebut hingga akhirnya tangan Saksi terjepit dan Saksi teriak kesakitan lalu Terdakwa membuka sedikit pintu kamar tersebut dan Saksi langsung menarik tangan Saksi, setelah itu Terdakwa langsung menutup kembali pintu kamar tersebut dan Saksi berusaha mendorong pintu kamar tersebut, lalu Siallagan dan Saksi Juwita Sembiring mengatakan "*buka pintu, kalo ngga nanti saya panggil polisi untuk buka pintunya*";
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut dan keluar dari dalam kamar, lalu Terdakwa berusaha merampah *handphone* Saksi karena melihat Saksi merekam;
- Bahwa ada rekaman saat kejadian tersebut, yang merekam adalah Saksi Yosevrey Siallagan menggunakan *handphone* Saksi;
- Bahwa di dalam kamar tersebut ada anak kecil usia sekitar 2 (dua) tahun sedang tidur diujung tempat tidur;
- Bahwa kondisi pintu kamar pada saat Saksi datang terbuka setengah;
- Bahwa Saksi berusaha membuka lebar pintu kamar tersebut untuk

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan apa yang baru saja dilakukan oleh Terdakwa dan suami Saksi;

- Bahwa tangan Saksi terjepit karena terbawa dorongan Terdakwa, bukan sengaja Saksi masukkan untuk menahan agar pintu kamar tersebut tidak bisa ditutup;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat suami Saksi berdebat dengan Saksi Juwita Sembiring, tapi Saksi tidak tahu apa yang diperdebatkan karena Saksi fokus pada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari dalam kamar, Saksi dan Terdakwa terlibat cekcok mulut tapi tidak ada adu fisik;
- Bahwa suami Saksi bernama Saibun Aruan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan suami Saksi mau memperbaiki pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, ada datang polisi dan pemilik kost, lalu pada saat Terdakwa mengatakan suami Saksi datang untuk memperbaiki pintu kamar, pemilik kost mengatakan "*kalo rusak kenapa ga bilang sama ku?*"
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alat-alat untuk memperbaiki pintu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, punggung tangan sebelah kanan Saksi jadi lebam dan selama 2 (dua) minggu tidak bisa bebas untuk mengangkat barang;
- Bahwa setelah penggerebekan tersebut suami Saksi minta maaf tetapi Saksi tidak mau memaafkan;
- Bahwa Saksi dan Saibun Aruan sudah bercerai secara resmi pada bulan Mei 2023;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa pada saat Saksi datang Terdakwa sudah memakai *shorts*, tidak sedang menaikkan *shorts*;

2. **YOSEVREY SIALLAGAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rospina Nainggolan karena 1 (satu) perkumpulan karate Dojo, Saksi Rospina Nainggolan adalah ketuanya;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 karena diberitahu oleh Saksi Rospina Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib, Saksi Rospina Nainggolan menjemput Saksi untuk mencari tahu keberadaan suami Saksi Rospina Nainggolan, lalu sejak malam itu Saksi dan anak Saksi Rospina Nainggolan, mencari tahu ke Jalan Volly Bawah dan melihat suami Saksi Rospina Nainggolan mengobrol dengan Terdakwa di depan kost Terdakwa sekira pukul 20.00 wib, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, Saksi Rospina Nainggolan menghubungi Saksi untuk memantau keberadaan suami Saksi Rospina Nainggolan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Saksi memantau di sekitar kost Terdakwa tetapi tidak ada suami Saksi Rospina Nainggolan hingga Saksi berkeliling sampai 5 (lima) kali dan akhirnya Saksi melihat sepeda motor suami Saksi Rospina Nainggolan, lalu Saksi melaporkan kepada Saksi Saksi Rospina Nainggolan dan tidak lama kemudian Saksi Rospina Nainggolan datang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Rospina Nainggolan pergi ke rumah ketua RT, selanjutnya Saksi, Saksi Rospina Nainggolan dan ketua RT pergi ke kost Terdakwa dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat Saksi, Saksi Rospina Nainggolan dan ketua RT masuk ke dalam kost, suami Saksi Rospina Nainggolan keluar, lalu Saksi Rospina Nainggolan mencoba masuk ke dalam kamar dan pada saat mau membuka pintu tangan Saksi Rospina Nainggolan terjepit sehingga Saksi Rospina Nainggolan teriak kesakitan, lalu pintu kamar tersebut dibuka sedikit dan Saksi Rospina Nainggolan menarik tangannya dan pintu ditutup oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dan ribut dengan Saksi Rospina Nainggolan lalu saling merebut *handphone* dan pada saat itu ketua RT berusaha untuk meleraikan;
- Bahwa kemudian polisi dan pemilik kost datang;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada merekam menggunakan *handphone* Saksi Rospina Nainggolan atas suruhan Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa Saksi mau disuruh oleh Saksi Rospina Nainggolan karena sudah kenal lama;
- Bahwa tangan sebelah kanan Saksi Rospina Nainggolan luka bengkok biru dan lecet;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di dalam kamar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengambil *handphone* yang dipakai merekam tetapi direbut kembali oleh Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa suami Saksi Rospina Nainggolan sempat keluar dari kost tersebut, lalu masuk dan keluar lagi, setelah itu pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa tidak ada Terdakwa memukul Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah;
- Bahwa Saksi tidak jelas melihat Terdakwa mendorong pintu;
- Bahwa tangan Saksi Rospina Nainggolan terjepit sekira 15 (lima belas) detik, lalu pintu dibuka sedikit dari dalam karena Saksi Rospina Nainggolan menjerit dan pada saat itu Saksi Rospina Nainggolan langsung menarik tangannya, setelah itu pintu ditutup dan dikunci;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa tidak ada kejadian Terdakwa bertemu dengan Saibun Aruan pada malam minggu tersebut;

3. **JUWITA SEMBIRING**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT 002 RW 007 Jalan Pdt. J. Wismar Saragih, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Minggu di bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib, Saksi Rospina Nainggolan datang menemui Saksi dan mengatakan ingin melakukan penggerebekan terhadap suaminya yang diduga selingkuh dengan Terdakwa di kost putri yang ada di wilayah Saksi, selanjutnya Saksi dengan diantar oleh saudara Saksi pergi ke kost tersebut, sedangkan Saksi Rospina Nainggolan pergi ke kost tersebut bersama Saksi Yosevrey Siallagan;
- Bahwa sesampainya di kost tersebut, Saksi Rospina Nainggolan membuka pagar dan pintu utama kost tersebut lalu Saksi, Saksi Rospina Nainggolan dan Saksi Yosevrey Siallagan masuk ke dalam kost dan pada saat itu Saksi melihat suami Saksi Rospina Nainggolan ada di depan pintu kamar sambil memegang obeng, lalu terjadi ribut-ribut antara Saksi Rospina Nainggolan dengan suaminya, sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar bersama anaknya;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Rospina Nainggolan mau masuk ke dalam kamar, tetapi Terdakwa menutup pintu kamar sehingga terjadi saling dorong pintu antara Terdakwa dan Saksi Rospina Nainggolan, lalu Saksi Rospina Nainggolan memasukkan tangannya agar pintu tidak tertutup, lalu Terdakwa lari dan dikejar oleh Saksi Rospina Nainggolan lalu Terdakwa dijambak oleh Saksi Rospina Nainggolan sampai Terdakwa jatuh;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa menghubungi suami orang dan Terdakwa mengatakan untuk memperbaiki pintu kost, lalu Saksi mengatakan *"kenapa ga bilang sama yang punya kost? Kenapa minta tolong sama orang yang jauh bukan sama orang yang dekat?"*
- Bahwa seingat Saksi, tangan Saksi Rospina Nainggolan tidak terjepit tapi Saksi Rospina Nainggolan sengaja memasukkan tangannya agar pintu tidak tertutup;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tangan Saksi Rospina Nainggolan apakah ada bekas terjepit pintu;
- Bahwa Terdakwa lari keluar menuju belakang, jadi terjambak oleh Saksi Rospina Nainggolan dan karena ditarik jadi Terdakwa terduduk (jongkok), lalu Saksi melerai;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Rospina Nainggolan teriak *"tanganku terjepit...tanganku terjepit"*
- Bahwa Saksi tidak tahu ada visum;
- Bahwa Saksi tidak ikut Saksi Rospina Nainggolan melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian atau tidak;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi tidak kenala dengan Terdakwa, Saksi Rospina Nainggolan dan Saibun Aruan;
- Bahwa pada saat itu pintu kamar terbuka setengah;
- Bahwa tangan Saksi Rospina Nainggolan yang terjepit adalah tangan sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada kejadian rebutan *handphone* antara Saksi Rospina Nainggolan dan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, karena Terdakwa mendengar ada suara orang datang dan Saksi Rospina Nainggolan bersuara kuat-kuat, maka Terdakwa spontan menutup pintu, lalu terjadi saling mendorong pintu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Terdakwa dan Saksi Rospina Nainggolan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. **SAIBUN ARUAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun karena 1 (satu) organisasi yaitu PBB (Pemuda Batak Bersatu);
- Bahwa benar pada hari Minggu 12 Februari 2023 Saksi ada di kost Terdakwa karena Terdakwa menelepon Saksi mengatakan engsel pintu kamarnya rusak dan meminta tolong Saksi untuk memperbaiki;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kost Terdakwa dan sampai di kost Terdakwa, Saksi langsung memperbaiki engsel pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa alat yang Saksi pergunakan untuk memperbaiki engsel pintu tersebut adalah obeng yang Saksi bawa dari rumah, sedangkan alat-alat yang lain sudah disediakan oleh T
- Bahwa pada saat itu Saksi masih berstatus suami isteri dengan Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Rospina Nainggolan tahu kedekatan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rospina Nainggolan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak 1 (satu) organisasi;
- Bahwa rumah Saksi dengan kost Terdakwa berjarak lebih dari 2 (dua) kilometer;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki pintu tersebut, Saksi Rospina Nainggolan datang sambil merekam dan langsung mendobrak pintu, lalu antara Saksi Rospina Nainggolan dan Terdakwa terjadi saling dorong pintu kamar tersebut, sedangkan Saksi keluar karena dipanggil oleh ibu RT;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Saksi Rospina Nainggolan terjepit, tapi Saksi mendengar Saksi Rospina Nainggolan teriak "*tanganku...tanganku*"
- Bahwa Saksi dan ketua RT yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah tangan Saksi Rospina Nainggolan memar/lebam atau tidak dan Saksi tidak tangan sebelah mana yang terjepit;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Rospina Nainggolan datang ke sekolah tepat Terdakwa mengajar, tapi tidak tahu kenapa Saksi Rospina Nainggolan mendatangi sekolah Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan tersebut, Saksi langsung pulang tapi tidak mengajak Saksi Rospina Nainggolan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, di rumah Saksi tidak ada melihat tangan Saksi Rospina Nainggolan untuk memastikan ada lebam atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tangan Saksi Rospina Nainggolan luka lebam;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai tolong oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperbaiki engsel pintu kamar Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa seorang janda;
- Bahwa engsel pintu kamar yang diperbaiki adalah yang di luar dan di dalam kamar, yang diperbaiki lebih dulu adalah yang diluar baru setelah itu yang di dalam;
- Bahwa bahwa kondisi pakaian Saksi pada saat keluar kamar adalah kancing bagian atas baju Saksi yang terbuka atau tidak terkancing;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Rospina Nainggolan dan Terdakwa saling mendorong pintu dan Saksi Rospina Nainggolan sambil merekam, lalu pintu terbuka karena Saksi Rospina Nainggolan yang mendorong dan yang Saksi lihat Saksi Rospina Nainggolan mendorong pintu ke dalam;
- Bahwa pada saat Saksi Rospina Nainggolan datang, posisi Saksi sedang di luar pintu kamar Terdakwa tapi di dalam kost, bukan di dalam kamar;
- Bahwa saat merekam, handphone diarahkan kepada Terdakwa dengan kondisi pintu kamar Terdakwa tertutup sedikit dan pintu depan kost terbuka;
- Bahwa yang merekam adalah Saksi Rospina Nainggolan, Saksi tidak tahu jika ada orang lain yang merekam;
- Bahwa Saksi tidak ada menolong Saksi Rospina Nainggolan pada saat Saksi Rospina Nainggolan teriak “aduh tanganku...tanganku”
- Bahwa Saksi tidak ada melihat adu fisik, jambak rambut dan saling merebut handphone antara Saksi Rospina Nainggolan dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rospina Nainggolan sambil merekam mengatakan “ini dia selingkuh...selingkuh”

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan lebih dari teman, Saksi dan Terdakwa tidak selingkuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Saksi Rospina Nainggolan masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa tidak ada upaya yang Saksi lakukan untuk membahas atau pun menyelesaikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota PBB dan Terdakwa adalah sekretaris PBB, sedangkan Saksi Rospina Nainggolan dahulu ikut PBB tetapi di Medan dan menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi sudah mempunyai isteri, tetapi Saksi Rospina Nainggolan tidak kenal dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terlebih dahulu ahli jelaskan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas yang menganut konsepsi sebagai berikut: **Pertama**, ... *wil een felt strafbaar zijn, moet het vallen onder een wetelijke strafbepaling*... (suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundang-undangan pidana). **Kedua**, ... *zo'n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben*... (kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut). Menurut pendapat ahli berdasarkan hasil kesimpulan dari pendapat **Moeljatno** bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan pengetahuan yang ahli miliki hukum pidana berorientasi pada perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaar handeling*) dan kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) berdasarkan adanya *mens rea* (a criminal Intent) and *actus reus* (a criminal act). Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya paham dualistik dan monistik di dalam hukum pidana. Ahli mengistilahkan hukum pidana dengan istilah tindak pidana (hukum pidana

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



materil, pengertian hukum pidana dalam arti sempit) sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Perumusan delik ini dikarenakan asas legalitas dianut dalam konsepsi hukum pidana yang mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam undang-undang dan apa yang dimaksud dengan tindak pidana harus dirumuskan dengan jelas karena perumusan mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan orang. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Enschede bahwa "*een strafbaar feit is een menselijke gedraging, die valt binnen de grenzen van een delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten*" (tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam perumusan delik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya);

- Terlebih dahulu ahil jelaskan Pasal 351 KUH Pidana mengkualifikasi delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*) dengan bestandel delict penganiayaan yang dimaknai menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu pengant menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Pasal 351 KUH Pidana khususnya Alinea 4 bahwa masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak Kesehatan orang". Berdasarkan uraian ahli di atas terkait *tatbestandmassigheid* dikaitkan dengan unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit* dan *strafbaarheid van den persoon* terfaktakan dari *objektif onsrechtlement* perbuatan terlapor yakni sesampainya di rumah Terlapor Suami Pelapor tiba-tiba keluar dari kamar Terlapor dan kemudian Pelapor berusaha masuk ke dalam kamar untuk menemui Terlapor, namun pada saat Pelapor hendak masuk kedalam kamar Terlapor mendorong pintu kamarnya hingga terjadi dorong mendorong pintu, kemudian **pada saat tangan Pelapor melebarkan/membuka pintu, Terlapor mendorongkan pintu tersebut** yang mengakibatkan jari tangan Pelapor terjepit dan membuat Pelapor menjerit dan mengatakan "**tangan ku,,,,, tanganku,,,,, kejepit !!**" mendengar itu Terlapor kemudian membuka sedikit daun pintu kamarnya dan Pelapor pun menarik jarinya yang terjepit. Untuk itu unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana penganiayaan



adalah unsur *de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjjr van het feit* dan *strafbaarheid van den persoon*. **Pasal 351 ayat (1) merupakan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*).**

Perlu ahli tegaskan bahwa Pasal 351 KUH Pidana merupakan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*) bukan merupakan delik yang dirumuskan secara materiil sehingga tidak dapat dikaitkan dengan *sine quonon*. Di dalam hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan (*dolus/culpa*) antara perbuatan dengan akibat harus berhubungan secara langsung untuk mengkualifikasi pemenuhan unsur delik pidana. Artinya kehendak atau kealpaan dalam melakukan perbuatan dengan pengetahuan atau kesadaran akan akibat harus dapat dibuktikan, misalnya A menganiaya B. Akibat penganiayaan B pergi ke dokter untuk berobat. Dalam perjalanan ke dokter, B mendapat kecelakaan dan mengakibatkan mati. Terhadap ilustrasi ini bahwa kendatipun antara matinya B dan penganiayaan oleh A ada hubungan kausalitas, namun A tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atas kematian B sehingga A hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan penganiayaan. Menurut Moeljatno hubungan kausalitas adalah suatu hal berbeda dengan hubungan batin atau sikap batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab musabab dari suatu akibat. Artinya bahwa terhadap luka-luka berat atau matinya orang harus dibuktikan sebagai akibat dari suatu sebab musabab perbuatan. Perlu ahli tambahkan di dalam doktrin hukum pidana bahwa akibat didasarkan pada ajaran hukum pidana yakni *conditio sine qua non* yang meliputi generalisir dan individualisir. Ada tiga pandangan hukum pidana untuk mengkualifikasi akibat baik sebagai delik-delik yang dirumuskan secara materiil (*de delicten materiele omschrijving*) dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*). Pandang hukum dimaksud yakni: *Pertama, meist wirksame bedingung* artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat. *Kedua, ubergewichtstheorie* yang menyatakan musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat-syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negative. *Ketiga, art der verdens theorie* artinya musabab adalah syarat yang menurut sifatnya menimbulkan akibat.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Menurut **H.R. (Hooge Raad)** penganiayaan adalah : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan” Sedangkan **yurisprudensi** mendefinisikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), kesakitan (pin), atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang untuk terjun ke sungai agar basah atau bisa juga menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari. Sedangkan rasa sakit yang dimaksud di sini misalnya rasa sakit yang timbul karena dicubit, memukul atau menampar. Sedangkan luka bisa berupa sayatan, atau tusukan pisau. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Menurut doctrine, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan adalah unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk), Namun perlu dicatat bahwa meskipun tindakan penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan, penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi. Artinya kemungkinan penafsiran yang luas dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan akibat-akibatnya. Sedangkan perbuatan itu sendiri harus menjadi tujuan si pelaku. Artinya perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki dimaksudkan.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan adalah unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung kekerasan fisik berupa memukul, menendang, mencubit, mengiris, menyayat, dan sebagainya.

c. Adanya akibat dari perbuatan (yang dituju), yaitu: 1. Membuat perasaan tidak enak 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menunjukkan perubahan pada tubuh 3. Luka pada tubuh, menunjukkan perubahan pada tubuh akibat penganiayaan. 4. Merusak kesehatan



seseorang.

Berdasarkan uraian ahli di atas dikaitkan dengan post pactum yang dideskripsikan penyidik yakni: **Pertama**, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib ROSPINA NAINGGOLAN (Pelapor) bersama temannya an.YOSEP (Saksi) memantau suami Pelapor dari sebrang jalan. Adapun tujuan Pelapor memantau suaminya pelapor an.SAIBUN ARUAN adalah sering pergi ke rumah seorang perempuan bernama DEWI PURBA (Terlapor). **Kedua**, lalu setelah itu Pelapor melihat suaminya masuk ke dalam kamar Terlapor dan kemudian Pelapor segera menjumpai RT ke rumahnya, setelah berjumpa dengan RT Pelapor kemudian mengajak RT untuk mendampingi menemui suaminya dan Terlapor. **Ketiga**, sesampainya di rumah Terlapor, Suami Pelapor tiba-tiba keluar dari kamar Terlapor dan kemudian Pelapor berusaha masuk ke dalam kamar untuk menemui Terlapor. **Keempat**, namun pada saat Pelapor hendak masuk kedalam kamar Terlapor mendorong pintu kamarnya hingga terjadi dorong mendorong pintu, kemudian pada saat tangan Pelapor melebarkan/membuka pintu, Terlapor mendorongkan pintu tersebut yang mengakibatkan jari tangan Pelapor terjepit dan membuat Pelapor menjerit dan **mengatakan “tangan ku tanganku.... kejepit !!”** mendengar itu Terlapor kemudian membuka sedikit daun pintu kamarnya dan Pelapor pun menarik jarinya yang terjepit. **Kelima, terlapor mengetahui bahwa posisi telapak tangan sebelah kanan pelapor berada di pinggiran / dicelah pintu dan mengakibatkan jari tangan Pelapor terjepit.**

Ahli berpendapat dikaitkan dengan *strafbaarheid van den persoon* yang mengandung arti bahwa perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang benar-benar dimaksudkan sebagaimana diketahui oleh pelaku sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkan sehingga dari uraian kronologis yang dideskripsikan penyidik dalam perkara a quo telah terpenuhi kualifikasi rumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUH Pidana.

- Hal ini telah ahli uraikan pada poin di atas bahwa Pasal 351 KUH Pidana mengkualifikasi delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificeerde delicten*) dengan bestandel delict penganiayaan yang dimaknai menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Pasal 351 KUHPidana khususnya Alinea 4 bahwa masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak Kesehatan orang”;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya bahwa menyerahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi keributan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 antara sekira pukul 15.00 wib sampai 16.00 wib di kost Terdakwa yang berada di Jalan Pdt. J. Wismar Saragih;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Saibun Aruan untuk membantu memperbaiki pintu kamar Terdakwa sekaligus meminta tolong membawa martil dan obeng, lalu Saibun Aruan datang dan memperbaiki engsel pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa yang diperbaiki lebih dulu adalah engsel pintu bagian luar setelah itu engsel pintu bagian dalam;
- Bahwa pada saat Saibun Aruan selesai memperbaiki engsel pintu bagian dalam, Terdakwa mendengar ada ribut-ribut, lalu Saibun Aruan keluar dari kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa kaget karena sudah divideokan sehingga Terdakwa masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, selanjutnya Rospina Nainggolan mendorong pintu dan Terdakwa juga mendorong pintu sehingga terjadi saling mendorong pintu antara Rospina Nainggolan dan Terdakwa, lalu Rospina Nainggolan menjerit “*tanganku...tanganku...sakit...sakit*”, sehingga Terdakwa langsung melonggarkan pintu dan pada saat itu Rospina Nainggolan langsung mengeluarkan tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kamarnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat Rospina Nainggolan masih memegang *handphone*, lalu Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dan Rospina Nainggolan mengejar Terdakwa lalu menjambak Terdakwa sampai Terdakwa terduduk, lalu Terdakwa mencoba melepaskan tangan Rospina Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tangan Rospina Nainggolan yang bagian mana yang terjepit, karena Rospina Nainggolan bersandar di pintu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertemu dengan Rospina

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, Rospina Nainggolan datang ke sekolah Terdakwa karena terganggu dengan kedekatan Terdakwa dengan Saibun Aruan dan pada saat itu dibuat perjanjian Terdakwa tidak akan menemui atau berkomunikasi dengan Saibun Aruan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masih tetap komunikasi dengan Saibun Aruan, tetapi hanya sebatas keperluan organisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat tangan Rospina Nainggolan;
- Bahwa kost Terdakwa adalah kost putri dan ada peraturan tidak boleh membawa laki-laki masuk ke dalam kost;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki pintu kamar kost adalah pemilik kost;
- Bahwa sebelum menelepon Saibun Aruan, Terdakwa sudah menelepon di Panglima organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) untuk meminta tolong memperbaiki pintu kamar Terdakwa tersebut, tapi pada saat itu Panglima PBB tersebut sedang berada di luar Pematang Siantar, sehingga Terdakwa menelepon Saibun Aruan yang merupakan Satgas di Pemuda Batak Bersatu;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dan Rospina Nainggolan sebanyak 2 (dua) kali, tapi tidak terjadi perdamaian karena Rospina Nainggolan meminta ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, berupa Visum Et Repertum Nomor 12.72.28/400.7.31/996/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih atas nama Rospina Nainggolan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juliana K.R. Saragih, dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran panjang 0,3 cm lebar 0,2 cm, dengan kesimpulan lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y02 warna hitam;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah kost-kostan yang berada di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, telah terjadi keributan antara Saksi Rospina Nainggolan dan Terdakwa;
2. Bahwa awalnya Saksi Rospina Nainggolan mendapatkan informasi bahwa Saksi Saibun Aruan yang pada saat itu masih berstatus sebagai suami Saksi Rospina Nainggolan berada di kostn Terdakwa, lalu Saksi Rospinan Nainggolan bersama dengan Saksi Yosevrey Siallagan dan Saksi Juwita Sembiring datang ke kost Terdakwa sambil Saksi Yosevrey Siallagan merekam menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y02 warna hitam, lalu Saksi Rospina Nainggolan mendekati kamar Terdakwa dan berusaha untuk membuka pintu kamar yang setengah terbuka, tapi pada saat itu Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut dan akhirnya antara Saksi Rospina Nainggolan dan Terdakwa saling mendorong pintu kamar tersebut dan pada saat itu tangan sebelah kanan Saksi Rospina Nainggolan terjepit karena dorongan pintu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi Rospina Nainggolan menjerit kesakitan, lalu Terdakwa membuka sedikit pintu kamar tersebut dan Saksi Rospina Nainggolan langsung menarik tangannya, selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut;
3. Bahwa akibat terjepitnya tangan Saksi Rospina Nainggolan yang disebabkan dorongan pintu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rospina Nainggolan mengalami luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran panjang 0,3 cm lebar 0,2 cm, dengan kesimpulan lecet tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12.72.28/400.7.31/996/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;
4. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rospina Nainggolan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **DEWI CINTA MAULINA PURBA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan



rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang



menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap mendorong pintu kamar dari dalam kamar sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rospina Nainggolan juga mendorong pintu kamar dari luar sehingga posisi Terdakwa dan Saksi Rospina Nainggolan saling berhadapan maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa tangan kanan Saksi Rospina Nainggolan berada pada pinggir daun pintu atau didekat gagang pintu sehingga tangan Saksi Rospina Nainggolan akan terjepit jika Terdakwa tetap mendorong pintu tersebut



dan nyatanya Terdakwa tetap mendorong pintu kamar tersebut untuk menutup pintu tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi Rospina Nainggolan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rospina Nainggolan mengalami luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran panjang 0,3 cm lebar 0,2 cm, dengan kesimpulan lecet tersebut diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 12.72.28/400.7.31/996/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Keterangan Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. bukan merupakan keterangan ahli karena tidak dinyatakan di depan persidangan sebagaimana ditentukan KUHAP;
2. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Keterangan Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. bukan merupakan keterangan ahli karena tidak dinyatakan di depan persidangan sebagaimana ditentukan KUHAP

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam



pembelaannya mendalilkan pada pokoknya bahwa:

- Ketentuan Pasal 161 ayat (1) adalah mengenai keterangan saksi, bukan keterangan ahli. Karena memang sangat jelas, KUHAP membedakan alat bukti antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Yang dimaksudkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP juga jelas menyatakan keterangan saksi, bukan keterangan ahli.
- Dengan demikian, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan perkara ini, tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai keterangan ahli sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, tetapi menurut pendapat kami keterangan tersebut dikualifikasikan sebagai alat bukti surat seperti halnya Visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa keterangan Ahli Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena telah disumpah sebelum memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan
- Keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHAP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan. Dalam faktanya di persidangan **pada saat keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan, Majelis Hakim telah meminta persetujuan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum, yang mana Majelis Hakim telah memberitahukan bahwa keterangan Ahli tersebut diberikan setelah Ahli memberikan sumpah sesuai dengan Berita Acara Sumpah dan Penasehat Hukum serta Terdakwa juga tidak merasa keberatan untuk**

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



dibacakan keterangan Ahli tersebut. Sehingga pendapat Penasehat Hukum yang menyatakan Keterangan Ahli dianggap gugur dikarenakan Ahli tidak menyatakan keterangannya langsung di depan persidangan adalah hal yang tidak berdasar;

Menimbang bahwa pasal 162 KUHAP memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang bahwa Pasal 186 KUHAP memuat ketentuan bahwa *keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*;

Menimbang bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan Ahli, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat membacakan keterangan Ahli atas nama Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. sebagaimana yang ada di dalam berkas perkara karena Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Ahli tersebut karena Ahli berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji pada Seminar Hasil Program Pascasarjana pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Penuntut Umum telah menyerahkan Surat Panggilan Ahli beserta lampiran jadwal Undangan Seminar Hasil tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 06 November 2023 sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah (Ahli) tanggal 05 Agustus 2023 yang terlampir dalam berkas perkara, maka diketahui bahwa Ahli atas nama Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik telah bersumpah menurut agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP tidak hanya diberlakukan untuk saksi tapi juga dapat



diberlakukan terhadap ahli, sehingga keterangan Ahli atas nama Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. yang diberikan dihadapan penyidik telah diberikan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pokok pertama pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan;

Ad. 2. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum di satu sisi secara konsisten menyatakan tangan kanan korban ROSPINA NAINGGOLAN **terjepit** di daun pintu kamar akibat dorong-dorongan pintu dengan Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA, tetapi di sisi lain saudara Penuntut Umum menyimpulkan peristiwa **terjepit** tangan kanan korban ROSPINA NAINGGOLAN di daun pintu itu sebagai perbuatan yang sengaja dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa DEWI CINTA MAULINA PURBA, padahal saudara Penuntut Umum sendiri sudah menggambarkan peristiwa dugaan penganiayaan dengan frasa atau kata "**Terjepit**", hal mana frasa atau kata "**Terjepit**" tersebut **dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak dilakukan secara sengaja**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mendalilkan bahwa Penuntut Umum menilai bahwa didalam nota pembelaan (pledooi) tidak ada hal-hal baru yang dapat mematahkan Surat Tuntutan Pidana sebagaimana yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya baik mengenai peniadaan sifat melawan Hukum suatu perbuatan, pengenyampingan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mendukung pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana yang sudah kami uraikan didalam pembuktian unsur-unsur dari Dakwaan yang kami anggap telah terbukti dan sudah kami uraikan secara detail dan lengkap didalam Surat Tuntutan dan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut hanyalah sebatas pendapatnya saja hal itu wajar, dan dalam segala apapun Penasihat Hukum selalu mengedepankan kepentingan kliennya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan makna “terjepit” dalam perkara *a quo* tidak hanya dapat didasarkan pada pengertian secara gramatikal saja, melainkan harus dimaknai secara menyeluruh dengan melihat perbuatan yang mendahuluinya;

Menimbang bahwa pada saat mempertimbangkan unsur “Telah Melakukan Penganiayaan” Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang tetap mendorong pintu kamar dari dalam kamar sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Rospina Nainggolan juga mendorong pintu kamar dari luar sehingga posisi Terdakwa dan Saksi Rospina Nainggolan saling berhadapan maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa tangan kanan Saksi Rospina Nainggolan berada pada pinggir daun pintu atau didekat gagang pintu sehingga tangan Saksi Rospina Nainggolan akan terjepit jika Terdakwa tetap mendorong pintu tersebut dan nyatanya Terdakwa tetap mendorong pintu kamar tersebut untuk menutup pintu tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi Rospina Nainggolan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangan unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok kedua pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya berisi permintaan maaf, uraian peristiwa menurut Terdakwa dan permohonan diberikan hukuman yang seadil-adilnya, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y02 warna hitam yang telah disita dari Saksi Rospina Nainggolan dan merupakan milik Saksi Rospina Nainggolan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rospina Nainggolan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Rospina Nainggolan mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Rospina Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dewi Cinta Maulina Purba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo type Y02 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Rospina Nainggolan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2023** oleh **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suardiman, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn. Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera,

Suardiman, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37